

LEMBAR JAWABAN ANALISIS KASUS
--

Nomor Assessee : 8

Nama Assessee : HADYAN ABDURRAHMAN HAKIM

Tanggal : 4 OKTOBER 2021

HASIL TELAAH KASUS

**“Disiplin kerja pegawai pemerintahan terutama perilaku indisipliner
ASN serta sanksi yang diberikan”**

Aparatur Sipil Negara atau yang sering disingkat dengan ASN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam menjalankan tugas mereka terikat dalam aturan yang jelas dan mengatur secara rinci tentang apa yang harus mereka lakukan dan mereka hindari yaitu yang tercantum dalam UU ASN itu sendiri (UU 5 2014) maupun PP Nomor 5 Tahun 2010 yang mengatur tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam menjalankan tugasnya ASN memiliki asas-asas yang harus mereka penuhi dan jalankan salah satunya meliputi asas netralitas. Mengapa hal tersebut yang menjadi poin utama bagi assessee karena berkaitan dengan topik yang diangkat, ASN sendiri harus menjalankan asas ini secara maksimal sehingga mencegah terjadinya perilaku indisipliner yang dimaksud.

Netralitas dalam pengertiannya merujuk pada bagian pembahasan UU Nomor 5 Tahun 2014 berarti tidak memihak dan terlibat serta memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada salah satu calon maupun bakal calon dalam kontestasi politik. Termasuk di dalamnya ASN dilarang untuk “berkecimpung” di dalam dunia politik itu sendiri. Adapun beberapa poin yang menjadi identifikasi masalah munculnya pelanggaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

1. ASN tidak profesional dan tidak memberikan layanan kepada birokrasi itu sendiri dan masyarakat dengan maksimal. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena ASN yang berperilaku tidak netral cenderung mengutamakan kepentingan pribadi dirinya maupun golongan serta latar belakang yang ia dukung secara pribadi, hal itu sangat berdampak pada rendahnya pelayanan serta tidak maksimalnya kinerja dari ASN

yang dimaksud, karena dia tidak akan bekerja maksimal tanpa ada “profit” yang dia dapatkan dari apa yang ia kerjakan tersebut.

2. Kurangnya pengawasan. Pengawasan menjadi sektor yang paling *urgent* untuk diberikan perhatian, karena dalam pelaksanaannya netralitas sendiri merupakan asas yang berkenaan langsung dengan pribadi ASN itu sendiri sehingga mekanisme pengawasan harus terperinci dan komprehensif.
3. Kurangnya sanksi yang tegas dan nyata terhadap pelanggaran netralitas itu sendiri. Dalam beberapa studi kasus pelanggaran netralitas sendiri menjadi “angin lalu” disaat ASN yang bersangkutan merupakan pendukung dari Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur, Bupati, Walikota). Karena dalam UU ASN diatur yang berhak memberikan sanksi kepada ASN yang melanggar netralitas adalah Kepala Daerah selaku PPK. Sehingga akan muncul “tebang pilih” pada penegakan pelanggaran netralitas ASN.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meminimalisir pelanggaran netralitas ASN adalah sebagai berikut:

- a) Menyerukan pentingnya menjaga netralitas ASN baik dalam bentuk diklat maupun seruan secara berkala di masing-masing OPD agar netralitas dapat dianggap menjadi kewajiban bagi seorang ASN dalam menjalankan tugasnya;
- b) Komisi Aparatur Sipil Negara sebagai instansi yang berwenang menjalankan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN diberikan kewenangan secara maksimal